

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam AL-Qur'an, sunah nabi para ulama zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebut sejajar dengan shalat, inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam islam, bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa, jika ada yang menentang adanya zakat harus di bunuh jika tidak mau melaksanakan.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu item yang sangat penting, karena zakat merupakan sebagai rukun islam yang ketiga dimana zakat hukumnya wajib dilakukamn oleh seorang muslim yang sudah memenuhi kriteria (muzzaki) untuk digunakan sebagai pembersihan harta kekayaan dengan menyalurkan zakatnya kepada golongan yang berhak menerima zakat ( mustahik).<sup>3</sup>

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah dengan rasa syukur atas nikmatnya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

---

<sup>2</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

<sup>3</sup> Alif Husen "Analisis Efektivitas Penyluran Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022" jurnal ilmu komputer,ekonomi ,dan manajemen Vol. 3 No.2, tahun 2023

mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu tidak mudah. dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mengatur dan mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan dalam pendistribusian zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendistribusian zakat sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>5</sup>

Pendistribusian zakat juga dapat dikategorikan menjadi dua bidang, yaitu: pendistribusian dan pendayagunaan. Sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan, yang dimaksud pendistribusian adalah penyaluran zakat kepada mustahik

---

<sup>4</sup> Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm 901

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), h.5

dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaanya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.<sup>6</sup>

Zakat untuk pendistribusian sebelumnya banyak disebut dengan istilah zakat konsumtif, sedangkan pendayagunaan disebut dengan istilah zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik (Reni Oktaviani, 2018, hal. 104), mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat miskin/mustahik (Setiawan, 2017, hal.249).

Sedangkan zakat produktif bertujuan untuk selain menjadikan mustahik menjadi mandiri dan diharapkan kedepannya mampu menjadi muzaki. Zakat produktif diartikan sebagai cara (Yasir, 2014) dan mekanisme (Pratama, 2015) dalam mengatasi masalah kemiskinan. Zakat produktif (Sartika, 2018) dapat digunakan untuk modal kerja diberikan kepada mustahik diantara orang miskin dan yang membutuhkan pada umumnya, yang dimiliki mikro-kecil.

Pendistribusian zakat dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu: pertama, menyantuni mereka dengan memberikan dana (zakat) yang sifatnya konsumtif atau dengan cara kedua, memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan. Pendistribusian merupakan penyaluran zakat yang disertai target yang mana untuk

---

<sup>6</sup> Journal, Efri Syamsul Bahri, Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. Vol. 2, Januari Thn 2020

merubah mustahik menjadi muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.<sup>7</sup>

Besarnya manfaat zakat ini, dibutuhkan suatu lembaga yang mampu mengelola dana zakat tersebut. Sejalan dengan itu, maka dibentuklah sebuah lembaga yang mengelola dana zakat yang diberi nama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional ) yang diatur dalam UU RI No.23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang bersifat otonom. Selanjutnya pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan kepada Presiden melalui perantara Menteri Agama. BAZNAS merupakan lembaga yang bertugas mengawasi zakat, mulai pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatannya.<sup>8</sup>

Keberhasilan zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan akan tampak ketika antara input, proses dan output memiliki kesesuaian hasil. Artinya terciptanya efektivitas daripada penyaluran dana zakat yaitu baik dalam pendistribusian maupun dalam

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2010), 23.

<sup>8</sup> Karmila Sari1, Azhari Akmal Tarigan2 1,2Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

program pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat tidak hanya fokus kepada yang bersifat konsumtif, namun pendayagunaan yang bersifat produktif lebih memberikan dampak yang lebih luas dalam mengurangi kemiskinan. Sehingga jumlah muzaki menjadi lebih banyak dibanding mustahik. Artinya dengan program tersebut mampu menciptakan umat sejahtera.

Secara teori, amil zakat seharusnya menyalurkan seluruh dana zakat yang terkumpul kepada fakir dan miskin maupun golongan lain yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, apabila masih ada dana zakat yang tersisa maka bisa dikatakan amil tersebut tidak adil. Dengan demikian, pengukuran efektivitas penyaluran zakat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kinerja Organisasi pengumpulan zakat (OPZ) serta memperoleh kembali kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Hal ini menjadi penting dan krusial supaya masyarakat mau menyalurkan zakatnya melalui Organisasi pengumpulan zakat (OPZ).<sup>9</sup> Salah satu cara yang dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi adalah dukungan material dari orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang berupa dana zakat kepada mereka yang benar benar membutuhkannya.<sup>10</sup>

Kabupaten trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang berada di jawa timur, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di kabupaten trenggalek mengalami penurunan signifikan sebesar 8,14 ribu jiwa dari


---

<sup>9</sup> Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 3. NO. 6 2022

<sup>10</sup> Al- Munazzam Vol. 1 No.2, November 2021” Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara”

tahun sebelumnya, yaitu dari 84,89 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 76,75 ribu jiwa pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan turunya persentase penduduk miskin sebesar 1,18% dari data tersebut. Dapat disimpulkan bahwa presentase penduduk miskin di kabupaten trenggalek mengalami penurunan dari 12,14% pada tahun 2021 menjadi 10,96% pada tahun 2022.<sup>11</sup>

**Gambar 1.1 Pendistribusian Dana ZIS Tahun 2022**



*Sumber Intagram BAZNAS Kabupaten Trenggalek*

Dari penejelasan Gambar 1.1 BAZNAS kabupaten trenggalek pada tahun 2022 melakukan pembukuan penerima zakat, infak, sedekah (ZIS) sebesar Rp. 8. 137.601.664,- atau sebesar 200% lebih dari target yang telah ditetapkan 2022 sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Pada sisi penyaluran (pendistribusian), paling besar pada program sosial sejumlah 45%, program sosial ini meliputi bantuan pangan bulanan fakir/miskin, bedah rumah, kebencanaan, dll. Pada posisi kedua sebesar 36% untuk program

<sup>11</sup> Gertaktpk, Data dan Informasi Kemiskinan Kabuapten Trenggalek

penyaluran infak terikat di mana BAZNAS dalam tugas tertentu menghimpun dana untuk disalurkan sesuai dengan akad atau peruntukan yang sejak awal sudah ditentukan. Program bantuan pemberdayaan ekonomi berupa bantuan alat usaha dan modal sejumlah 3% dan bantuan pendidikan 3% serta bantuan kesehatan sebesar 5% program kesehatan diantaranya bantuan premi BPJS maskin, bantuan akomodasi berobat dan lainnya.<sup>12</sup>

Tercapainya sebuah tujuan merupakan suatu tolak ukur sebuah efektivitas organisasi. efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat. Efektivitas juga dapat diartikan suatu besaran atau angka untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran (target) tercapai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pencapaian tujuan dari pendistribusian dana zakat yang dijalankan oleh BAZNAS kabupaten trenggalek. Maka penulis mengangkat judul. **“Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Untuk Kesejahteraan Mustahik”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyebutkan identifikasi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perencanaan pendistribusian dana dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS kabupaten trenggalek?

---

<sup>12</sup> Majalah BAZNAS Kabupaten Trenggalek (*Penerimaan ZIS BAZNAS Trenggalek Penghimpunan Tahun 2022*) Hlm, 27.

2. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS kabupaten trenggalek?
3. Bagaimana Evaluasi Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS kabupaten trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menemukan, mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi dengan demikian, penelitian ini merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi terkait analisis peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten trenggalek dalam pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS kabupaten trenggalek?
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS kabupaten trenggalek.
3. Untuk mendeskripsikan Evaluasi Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS kabupaten trenggalek?

### **D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Ruang lingkup yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana pencapaian tujuan dari pendistribusian dana ZIS yang dijalankan oleh BAZNAS kabupaten trenggalek.



## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Kegunaan teoritis adalah kegunaan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dalam pengembangan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis adalah kegunaan yang diambil dari penelitian ini oleh penulis sendiri dan pembaca. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembaca mengenai pemahaman terhadap pendistribusian dana ZIS. Terutama dalam memahami pendistribusian dana zakat dan shadaqah Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan penelitian selanjutnya.

#### **a. Bagi BAZNAS**

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sarana informasi bagi lembaga khususnya BAZNAS kabupaten Trenggalek. Dan dapat digunakan kedepannya sebagai titik koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas operasi lembaga untuk melakukan tinjauan adminitrasi.

#### **b. Bagi akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi tentang dana ZIS yang digunakan untuk pendistribusian dana ZIS di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang meneliti dalam bidang optimalisasi pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Secara konseptual.**

Agar memudahkan untuk memahami judul penelitian tentang “Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah ( ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek Untuk Kesejahteraan Mustahik”, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah dan menjelaskan seperlunya. Penegasan istilah tersebut yaitu:

a. Analisis

Analisis adalah proses pemecahan masalah melalui akal ke dalam bagian bagian bagianya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.<sup>13</sup>

b. Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara garis besar distribusi

---

<sup>13</sup> Indra Foreman Onsu Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik *Jurnal jurusan ilmu pemerintahan* vol 3 No.3 hal: 3 Tahun 2019

dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang dirancang untuk Pendistribusian zakat merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dengan melakukan penyerahan dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Dana yang terkumpul akan disebarluaskan melalui lembaga yang mengelola zakat. Melalui pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat dialihkan sesuai dengan sasaran yang tepat dan kebutuhan mustahik. Terlebih lagi, dengan penyebarluasan yang tepat, maka kekayaan yang ada bisa melimpah dan merata Merujuk pada mekanisme distribusi yang diatur dalam No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan syariat ajaran Islam. Dalam hal pendistribusian kegiatan penyaluran dna zakat harus memegang kaidah pendistribusian zakat seperti beberapa pendapat ulama yaitu zakat sebaiknya dibagikan kepada mustahik apabila zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada, tidak dipersamakan bagian antar setiap mustahik, memperbolehkan semua zakat pada sebagian golongan tertentu dengan landasan kemaslahatan, fakir dan miskin harus menjadi sasaran pertama dalam pendistribusian, dan jika dana zis sedikit boleh diberikan pada satu golongan saja.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Efektivitas Penyaluran Dana Dakat Infak Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional ( Periode Tahun 2016-2018) *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1 Mei 2021 hal : 19-20

c. Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut bahasa zakat artinya suci, baik, tumbuh dan berkembang. Zakat juga diartikan sebagai harta dari jenis tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika telah mencapai nishob untuk diberikan kepada orang tertentu.<sup>15</sup> Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang yang wajib mengeluarkannya (*Muzakki*) karena telah mencapai haul dan nishob untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut syariah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintah oleh ajaran islam.<sup>16</sup>

Sedekah atau dalam bahasa arab shadaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa diabatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridha Allah SWT.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Imaduddin Ustman, *Buku Induk Fikih Islam Nusantara* (Deepublish,2021)

<sup>16</sup> Toni Aditya, 'Pendistribusian Dana ZISWAF Di Masa Pandemi covid 19', *Al Munasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, Vol. 1, No 1, 2021, hal 68-87.

<sup>17</sup> Abdus Sami and Muhammad Nafik HR, 'Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 1, No.3 2014, hal,205.

## 2. Secara oprasional

Berdasarkan penegasan secara konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud Analisis efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah ( ZIS) pada badan amil zakat nasional kabupaten trenggalek adalah proses pendistribusian BAZNAS kabupaten trenggalek dalam melakukan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah dari *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima dana tersebut. Proses tersebut akan dilihat dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

## G. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam penyusunan dan pengkajiannya. Garis besar penulisan skripsi dalam hal ini berikut:

### 1. Bagian awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

### 2. Bagian utama

Bagian utama pada penulisan skripsi terdiri dari 6 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

### 3. Bagian akhir

Pada bagian ini berisikan daftar Pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar wawancara, dan daftar Riwayat hidup.

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan secara umum dan gambaran isi penelitian. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian, e) Batasan masalah, f) penegasan istilah, g) sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI** Pada bagian ini berisi penjelasan-penjelasan kepustakaan yang berfungsi sebagai acuan teoritik dalam melaksanakan penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai pembahasan terkait dengan analisis pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan a) efektivitas, b) pendistribusian, c) pengertian zakat, infak, dan sedekah, d) hikmah/tujuan ZIS, e) lembaga amil zakat, f) tinjauan penelitian terdahulu.

**BAB III METODE PENELITIAN** Dalam bab metode penelitian ini didalamnya berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN** Dalam bab hasil penelitian ini didalamnya berisi gambaran hasil penelitian.

**BAB V PEMBAHASAN** Dalam bab pembahasan ini didalamnya berisi analisis efektivitas Pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek.

**BAB VI PENUTUP** Dalam bab penutup ini didalamnya berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan.